



**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.MAL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **BAHTIAR Bin TAMAR**  
Tempat Lahir : Sinjai (Sulsel)  
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/13 September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya RT 62 Kel. Gunung Steleng Kec. Balikpapan Utara atau Camp PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau
- A g a m a :Islam  
Pekerjaan :Swasta (Karyawan PT. MULTINDO)
- II. Nama Lengkap :**FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF**  
Tempat Lahir :Malinau ;  
Umur/Tgl.Lahir :22 Tahun/26 April 1990 ;  
Jenis Kelamin :Laki-laki ;  
Kebangsaan :Indonesia ;  
Tempat Tinggal :Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;  
A g a m a :Islam ;  
Pekerjaan :Polri ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh : :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR :**

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 08 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Maret s/d tanggal 20 Mei 2013 ;

**Terdakwa II FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF :**

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para terdakwa tidak keberatan tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan Majelis Hakim kepada Para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-10/MAL/02/2013 Tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menyatakan terdakwa I **BAHTIAR Bin TAMAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

Menyatakan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAHTIAR Bin TAMAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menjatuhkan terdakwa II **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN ALIAS FIKRI BIN YOSEF** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih beserta STNK dan kunci mobil tersebut ;

*Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANANG FIRMANSYAH, ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN ;*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan/pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-10/MAL/0/2013 sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

**Kesatu**

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah,”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa **FIKRI** ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** dan saksi **DIAN HANAFAI alias MANAP** (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi **DIAN HANAFAI alias MANAP**, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** dan saksi **DIAN HANAFAI alias MANAP** turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** memerintahkan terdakwa **FIKRI** untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa **FIKRI** dibantu terdakwa **BAHTIAR** mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi **DIAN**



HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security---;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut juga oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP dari belakang gudang B3 adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas



melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP** . ;

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **“sebagai orang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa **FIKRI** ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** dan saksi **DIAN HANAFI alias MANAP** (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi **DIAN HANAFI alias MANAP**, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa **BAHTIAR** dan terdakwa **FIKRI**, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** dan saksi **DIAN HANAFI alias MANAP** turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi **NANANG FIRMANSYAH, S.T** memerintahkan terdakwa **FIKRI** untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan “ayo sudah angkat yang itu Pak”, kemudian terdakwa **FIKRI** dibantu





terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFAI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFAI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpon kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFAI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFAI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR adalah karyawan perusahaan PT MULTINDO Balikpapan yang sejak tahun 2010 ditugaskan oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di PT KPUC Malinau sampai sekarang dimana perusahaan tersebut merupakan rekanan



dari PT KPUC tempat terdakwa BAHTIAR bekerja saat ini sedangkan terdakwa FIKRI adalah anggota Polri di Kesatuan Polres Malinau unit Dalmas SABHARA dan bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT KPUC ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.** ;

**Atau**

**Ketiga:**

-----Bahwa ia terdakwa 1 **BAHTIAR bin TAMAR** bersama-sama dengan terdakwa 2 **FIKRI RIZKI DWI APRILIAN alias FIKRI bin YOSEF** pada sekitar minggu ke-3 bulan November 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tambang dan di belakang gudang B3 PT KPUC Desa langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada minggu ke 3 bulan November 2012 sekitar jam 19.00 wita terdakwa **BAHTIAR** bersama saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T (dalam berkas terpisah) datang ke kamar terdakwa **FIKRI** di Desa Malinau Hulu RT 06 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengajak jalan-jalan terdakwa FIKRI ke areal tambang PT KPUC, selanjutnya terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFAI alias MANAP (dalam berkas terpisah) pergi meluncur ke areal tambang PT KPUC di Desa Langap dengan menggunakan mobil Strada L 200 milik PT KPUC yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFAI alias MANAP, setelah sampai di areal tambang PT KPUC Desa Langap terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI, turun di pos wakar (keamanan) sedangkan saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFAI alias MANAP turun di penumpukan besi yang ada di dekat Pos wakar tersebut ;

-----Bahwa setelah sampai di pos wakar KPUC tersebut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T memerintahkan terdakwa FIKRI untuk mengangkat besi tua sambil mengatakan "ayo sudah angkat yang itu Pak", kemudian terdakwa FIKRI dibantu terdakwa BAHTIAR mengangkat besi tua yang dimaksud oleh saksi NANANG





FIRMANSYAH, S.T ke dalam mobil strada L 200 yang dikendarai oleh saksi DIAN HANAFI alias MANAP, setelah selesai mengangkat besi tua tersebut saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T, saksi DIAN HANAFI alias MANAP, terdakwa BAHTIAR dan terdakwa FIKRI kembali ke mess PT KPUC di Desa Langap Kab. Malinau, setelah sampai di mess saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "kita simpan besi ini di luar saja". Akhirnya perjalanan dilanjutkan ke luar areal tambang PT KPUC dengan maksud untuk menyimpan besi tua yang dimaksud tetapi terdakwa BAHTIAR tidak ikut lalu saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T pada saat perjalanan keluar PT KPUC menelpor kepada petugas Pos wakar/security ;

----- Bahwa setelah keluar pos wakar dan sampai di persimpangan jalan yang akan menuju Desa Langap saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T mengatakan "turunkan di sini saja besi tuanya", lalu terdakwa FIKRI sempat bertanya "kenapa besinya diturunkan di sini?" saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T menjawab "sudah itu biar jadi urusan saya saja" setelah selesai menurunkan besi tua tersebut terdakwa FIKRI, saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan saksi DIAN HANAFI alias MANAP kembali ke mess PT KPUC ;

-----Bahwa terdakwa FIKRI dan terdakwa BAHTIAR mengangkat besi ruller masing-masing sebanyak 1 (satu) buah sedangkan yang diangkut oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T dan DIAN HANAFI alias MANAP adalah 1 (satu) buah gear dan barang-barang lain seperti seng adaptor, besi buku baket exapator dan besi-besi lainnya di belakang gudang B3 dengan total ;

----- Bahwa terdakwa BAHTIAR dan FIKRI mengetahui jika yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi NANANG FIRMANSYAH dan semua barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yakni PT KPUC, total barang yang dijual oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, S.T adalah 450 (empat ratus lima puluh) kg dan dijual dengan harga Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) per kg ke seorang pengepul besi yang saksi tidak tahu namanya ;

----- Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP . ;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan membenarkannya serta para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut :

**1. FREETLAY Anak Dari LAGAN FARANG :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Sdr. NANANG FIRMANSYAH telah mengambil barang-barang milik PT. KPUC berupa 7 (tujuh) buah Accu ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 07.30 wita di Camp. PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendengar informasi dari Pak SUPIT selaku atasan saksi yang menginstruksikan bahwa saksi NANANG akan mengirim barang ke Malinau dan barang tersebut mencurigakan supaya diperiksa. Dan saat ini barang tersebut berada di belakang Countaner Aca, selanjutnya saksi bersama Sdr. TEGUH langsung menuju ke TKP dan melihat barang-barang yang dimaksud ;
- Bahwa setelah di TKP saksi melihat saksi NANANG dan barang-barang yang dimaksud tersebut sudah di pek (bungkus), sehingga saksi bertanya kepada saksi NANANG *barang-barang apa yang di pek tersebut ?* lalu saksi NANANG menjawab *Accu*, lalu saksi bertanya lagi *"mau dibawa kemana Accu tersebut ?* lalu saksi NANANG menjawab *"mau dibawa ke office"*, namun karena jawaban saksi NANANG grogi dan mencurigakan maka saksi langsung membawa saksi NANANG ke Pos Security ;
- Bahwa sesampainya di Pos Security saksi menanyakan kembali kepada saksi NANANG bahwa *"Accu tersebut mau dibawa kemana ?* kemudian saksi NANANG menjawab *"akan dibawa ke office"*, namun setelah ditanya terus saksi NANANG akhirnya mengaku bahwa barang-barang berupa



Accu tersebut akan dibawa ke Malinau untuk dijual. Dan selanjutnya saksi menelpon ke Polsek untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut informasi yang di peroleh saksi, pihak Manajemen PT. KPUC tidak mengizinkan Sdr. NANANG untuk mengambil dan menjual barang-barang berupa Accu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FREETLAY Anak Dari LAGAN FARANG**, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

**2. NANANG FIRMANSYAH , ST Alias NANANG Anak Dari SAHNAN :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ia telah mengambil barang-barang milik PT. KPUC berupa besi tua, kawat tembaga, kuningan, Accu dan besi-besi lain yang saksi tidak ketahui namanya dan menjualnya kepada pengepul besi tua yaitu Sdr. MASKUN Als KUN Bin KADIS;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik PT. KPUC adalah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama mengambil besi, kedua juga mengambil besi, ketiga mengambil Accu dan keempat juga mengambil Accu ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil besi yang pertama dilakukan pada minggu ke III bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 wita di areal tambang PT. KPUC dengan dibantu oleh Saksi MANAP, terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI ;
- Bahwa untuk pengambilan besi yang kedua dilakukan oleh saksi pada minggu Keempat bulan November 2012 sekitar jam 12.00 wita yaitu dengan mengambil kawat tembaga dari logistik PT. KPUC dengan cara membuat surat PBL (Pengambilan Barang Logistik) kemudian keesokan harinya dibantu oleh saksi MANAP mengambil besi ruller kecil, besi kuku baket exapator dan seng adaptor dengan cara mendatangi gudang B3 PT. KPUC ;
- Bahwa untuk pengambilan yang ketiga dilakukan oleh saksi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 08.00 wita dengan mengambil Accu sebanyak 13 (tiga belas) buah dari gudang B3 PT. KPUC dan 2 (dua) buah dari ruang kerjanya ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk pengambilan yang keempat dilakukan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 15.30 wita dengan mengambill 7 (tujuh) buah Accu di Gudang B3 PT. KPUC dengan cara meminta izin kepada Sdr. BUDI karyawan PT. KPUC yang menjaga Gudang B3 dengan alasan bahwa ia telah mendapat Izin dari Pak TEGUH, kemudian saksi membuat Surat Permintaan Perbaikan dengan Nomor:112/IT DEP/RAF.143.1.2/TELK.45/SPP/XII/2012 yang isinya memuat daftar nama barang sebanyak 7 (tujuh) jenis degan tujuan agar saksi dapat membawa keluar Accu tersebut dari lingkungan PT. KPUC ;
- Bahwa besi yang pertama dan yang kedua yang diambil oleh saksi dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap untuk dikumpul, kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari pengambilan besi yang kedua saksi membawa besi-besi tersebut ke Malinau dengan Saksi MANAP dan disimpan di depan rumah mertua saksi di samping Stadion Malinau ;
- Bahwa pengambilan yang ketiga berupa 15 (lima belas) buah Accu dan kawat tembaga dibawah oleh saksi pada Hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 08.00 wita dengan menumpang pada Sdr. AMIR yang saat itu turun ke Malinau untuk menjemput karyawan yang akan balik ke Mes PT. KPUC Desa Langap ;
- Bahwa kemudian untuk pengambilan yang terakhir berupa 7 (tujuh) buah Accu, pada saat saksi akan membawa keluar Accu tersebut ke Malinau pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sekitar jam 07.30 wita saksi ditahan dan dibawa ke Pos Security PT. KPUC oleh saksi FRETLAY anak dari LAGAN FARANG selaku Security perusahaan karena daftar nama barang yang akan dikeluarkan oleh saksi berbeda dengan barang yang akan dikeluarkan ;
- Bahwa besi-besi tua yang diambil oleh terdakwa dari PT. KPUC tersebut dijual kepada Sdr. MASKUN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 15.00 wita di rumah mertua saksi di samping Stadion/ GOR Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian yang kedua pada tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wita di tempat yang sama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi duduk-duduk di warung pinggir jalan Tanjung Belimbing, tiba-tiba melihat Sdr. MASKUN membawa sepeda motor dan gerobak berisi besi tua, sehingga terdakwa memberhentikan Sdr. MASKUN dan bertanya “Pak Le’ mau beli besi kah ? lalu Sdr. MASKUN menjawab “iya”, selanjutnya saksi mengajak Sdr. MASKUN ke jalan samping Stadion Malinau tepatnya di depan rumah mertua saksi dan menunjukan besi tua tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menunjukan besi tua tersebut, maka saksi mulai menawarkan besi tua tersebut kepada Sdr. MASKUN dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram namun Sdr. MASKUN tidak mau dengan berkata “saya tidak mau kalau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram karena saya tidak ada untung, kalau mau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan saksi pun akhirnya setuju” ;
- Bawa setelah saksi menyetujui harga selanjutnya Sdr. MASKUN mulai menimbang besi tua tersebut yang keseluruhannya berjumlah 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram), kemudian tembaga 13 kg (tiga belas) kilogram dan kuningan 7 kg (tujuh) kilogram ;
- Bahwa adapun tembaga dibeli oleh Sdr. MASKUN dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram sedangkan untuk kuningan dibeli dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilogram, sehingga total harga keseluruhannya adalah Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. MASKUN membayar lunas harga besi-besi tua tersebut, maka saksi meminta nomor handphone Sdr. MASKUN dan berkata “Pak nanti kalo ada besi lagi saya jual sama bapak” lalu saksi berkata “asal besinya tidak bermasalah saya mau pak” lalu saksi mengatakan “saya kerja di perusahaan pak dan kebetulan saya orang kepercayaannya bos, jadi semua besinya ndak ada masalah”, setelah itu saksi pergi meninggalkan Sdr. MASKUN sementara Sdr. MASKUN mengangkut besi-besi tua tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar seminggu kemudian tepatnya tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wita saksi menelpon Sdr. MASKUN dan berkata ada besi tuanya dan meminta Sdr. MASKUN untuk datang ke tempat yang sama,





setelah itu Sdr. MASKUN mendatangi saksi di rumah mertua terdakwa di samping Stadion Malinau;

- Bahwa besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN pada 02 Desember 2012 tersebut adalah tembaga  $\pm$  25 kg (lebih kurang dua puluh lima) kilogram dan Accu 15 (lima belas) buah dengan ukuran 150 A (seratus lima puluh Ampere) sebanyak 10 (sepuluh) buah, 120 A (seratus dua puluh Ampere) sebanyak 2 (dua) buah, 100 A (seratus Ampere) sebanyak 2 (dua) buah dan 200 A (dua ratus Ampere) sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bahwa adapun harga tembaga pada saat itu Sdr. MASKUN membelinya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram karena harga tembaga naik sedangkan untuk harga Accu dibeli dengan harga 1 A (satu Ampere) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga total harga penjualan 25 kg (dua puluh lima) kilogram dan 15 (lima belas buah) Accu tersebut adalah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa total hasil penjualan besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN mulai dari penjualan pertama sampai penjualan kedua adalah sekitar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan besi tua tersebut saksi memakai sendiri uangnya untuk membayar utangnya tanpa memberi bagian kepada teman-temannya yang membantunya ;
- Bahwa adapun jenis-jenis besi tua yang dijual oleh saksi kepada Sdr. MASKUN adalah besi ruller besar dan kecil, kuku baket exapator dan besi-besi lain yang saksi tidak tahu namanya, kemudian tembaga, kuningan dan Accu yang kesemuanya adalah milik PT. KPUC yang pada saat diambil tidak sepengetahuan dan seizin pemiliknya atau Manajemen PT. KPUC ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual besi tua tersebut tidak ada orang lain yang melihat selain dari Sdr. MASKUN dan lokasi tempat saksi menjual besi tua tersebut adalah di depan rumah mertua saksi yang tidak dihuni atau di tempati;
- Bahwa besi tua, tembaga, kuningan dan Accu yang dijual oleh saksi bukan berada dalam kekuasaannya tetapi berada dalam kekuasaan Departemen Logistik dan Departemen Bengkel PT. KPUC karena saksi berada pada Departemen IT ;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **NANANG FIRMANSYAH , ST**  
**Alias NANANG Anak Dari SAHNAN**, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan  
dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

**3. DIAN HANAPI Alias MANAP Bin SIDIK :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.30 wita di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG datang ke kamar saksi sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 untuk mengambil besi tua di tambang PT. KPUC dan sekaligus meminta kepada saksi untuk ikut ke lokasi tambang membantu mengangkat besi tua yang dimaksud kemudian saksi keluar kamar untuk mengambil mobil dan saksi NANANG berjalan melewati kamar terdakwa I BAHTIAR, lalu terdakwa I BAHTIAR bertanya kepada saksi NANANG "mau kemana" kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu terdakwa I BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan terdakwa I BAHTIAR berjalan melewati kamar terdakwa II FIKRI lalu saksi NANANG memanggil terdakwa II FIKRI ayo kita ke tambang, lalu terdakwa II FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi bersama terdakwa I BAHTIAR, terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI duduk di belakang ;



- Bahwa sesampainya di tambang, saksi memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil sedangkan terdakwa II FIKRI dan terdakwa I BAHTIAR pergi ke Pos Wakar ;
- Bahwa setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil terdakwa II FIKRI dan terdakwa I BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu terdakwa II FIKRI dan terdakwa I BAHTIAR masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu saksi turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut ;
- Bahwa adapun besi tua yang diangkat oleh saksi pada malam itu adalah 1 (satu) buah gear dan besi-besi lainnya yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, saksi, terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI, dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun setelah sampai di Mes terdakwa I BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal saksi bersama terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG ;
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam minggu yang sama, saksi NANANG mendatangi saksi pada saat istirahat siang dengan maksud meminta tolong untuk membantunya mengambil besi-besi tua di Gudang B3 tempat barang-barang bekas, namun saksi menjawab ini jam istirahat gimana makannya, lalu saksi NANANG menjawab “gampang aja makannya”, lalu saksi ikut saksi NANANG yang saat itu membawa mobil Strada warna hitam dan mengambill besi tua di Gudang B3 tersebut, kemudian besi-besi tua tersebut dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap di tempat yang sama ;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi NANANG datang lagi ke kamar saksi sore hari setelah pulang kerja untuk meminjam mobil untuk mengangkut besi-besi tua tersebut ke Malinau, namun saksi menjawab bahwa tidak ada solarnya, lalu saksi NANANG menjawab gampang aja



nanti kita cari, setelah itu saksi menjawab bahwa nanti malam aja baru berangkat ;

- Bahwa kemudian setelah saksi dan saksi NANANG mendapat solar, lalu saksi dan saksi NANANG berangkat menuju ke Malinau, namun sebelum ke Malinau saksi dan saksi NANANG singgah di Simpang Tiga Langap dan memuat besi-besi tua yang diambil dari tambang dan Gudang B3 PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Malinau saksi mampir di rumah saksi NANANG mengambil kunci kemudian menaruh besi tua tersebut di depan rumah kosong yang saksi tidak ketahui daerahnya, setelah itu saksi NANANG mengantar saksi ke Penginapan untuk istirahat yang saksi juga tidak ketahui namanya dan pagi harinya saksi di jemput oleh saksi NANANG dengan menggunakan mobil untuk naik ke mes ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, saksi sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu saksi menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh saksi, terdakwa II FIKRI, terdakwa I BAHTIAR dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya terdakwa sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang dan di Gudang B3 PT. KPUC sebab saksi merasa percaya kepada saksi NANANG karena saksi NANANG berkata bahwa “kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab” ;
- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat saksi membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes saksi adalah sekitar 5 kilometer sedangkan jarak antara Gudang B3 dan Mes saksi adalah hanya bersebrangan ;
- Bahwa pada saat saksi membantu saksi NANANG mengangkat besi tua di tambang dan di Gudang B3 PT. KPUC tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;



- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan bagian dari saksi NANANG dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **DIAN HANAPI Alias MANANP**, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan para terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR :**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama, terdakwa II FIKRI dan saksi MANAP telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;
- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wita di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG berjalan melewati kamar terdakwa sekitar pukul 19.00 wita, lalu terdakwa bertanya kepada saksi NANANG mau kemana ? kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu terdakwa berkata ikutlah, dan dijawab oleh terdakwa ayolah, setelah itu saksi NANANG dan terdakwa jalan melewati kamar terdakwa II FIKRI lalu saksi NANANG memanggil terdakwa II FIKRI ayo kita ke tambang, lalu terdakwa II FIKRI menjawab ayolah, setelah itu terdakwa I BAHTIAR bersama terdakwa II FIKRI, Saksi MANAP dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi duduk dibelakang bersama terdakwa II FIKRI, saksi MANAP menyetir mobil dan terdakwa duduk di depan ;
- Bahwa sesampainya di tambang terdakwa turun dan bersama terdakwa II FIKRI ke Pos Wakar, lalu terdakwa II FIKRI ngobrol dengan wakar yang ada di pos tersebut dan tidak lama kemudian saksi NANANG memanggil terdakwa bersama terdakwa II FIKRI untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu terdakwa dan terdakwa II FIKRI mengangkat satu kali besi ruller ke mobil ;



- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, terdakwa, terdakwa II FIKRI, saksi MANAP dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke luar, namun setelah sampai di Mes terdakwa turun dari mobil karena sakit perut sehingga terdakwa tidak ikut membawa keluar besi-besi tersebut dan juga tidak tahu kemana besi-besi tersebut dibawa ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, terdakwa sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu saksi MANAP menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh terdakwa, terdakwa II FIKRI, saksi MANAP dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya saksi NANANG sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang sebab terdakwa merasa percaya kepada saksi NANANG karena saksi NANANG berkata bahwa “kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab” ;
- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat terdakwa membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes terdakwa adalah sekitar 5 kilometer ;
- Bahwa pada saat terdakwa membantu saksi NANANG mengangkat besi tua di tambang PT. KPUC tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mendapatkan bagian dari saksi NANANG dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;

**Terdakwa II FIKRI RIZKI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF :**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan ia bersama, terdakwa I BAHTIAR dan saksi MANAP telah membantu Saksi NANANG FIRMANSYAH mengambil besi tua di lokasi tambang PT. KPUC ;



- Bahwa kejadian tersebut pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wita di lokas tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG dan terdakwa I BAHTIAR berjalan melewati kamar terdakwa sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi NANANG memanggil terdakwa dengan berkata “ ayo kita ke tambang”, lalu terdakwa menjawab “ayolah”, karena pada malam itu terdakwa juga tidak ada kerjaan, setelah itu terdakwa bersama terdakwa I BAHTIAR, saksi MANAP dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi terdakwa duduk dibelakang bersama terdakwa I BAHTIAR, saksi MANAP menyetir mobil dan saksi NANANG duduk di depan ;
- Bahwa sesampainya di tambang terdakwa turun dan langsung menuju ke Pos Wakar yang kemudian diikuti oleh terdakwa I BAHTIAR, lalu terdakwa ngobrol sama wakar yang ada di pos tersebut dan tidak lama kemudian saksi NANANG memanggil terdakwa bersama terdakwa I BAHTIAR untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu terdakwa dan terdakwa I BAHTIAR mengangkat satu kali besi ruller ke mobil ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, terdakwa, terdakwa I BAHTIAR, saksi MANAP dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke luar, namun setelah sampai di Mes terdakwa I BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut, kemudian terdakwa bersama saksi MANAP dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap ;
- Bahwa sebelum mengambil besi-besi tua tersebut, terdakwa sudah pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu saksi MANAP menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau besi-besi tua yang diambil oleh terdakwa, terdakwa I BAHTIAR, saksi MANAP dan saksi NANANG akan dijual oleh saksi NANANG karena sebelumnya saksi NANANG sudah pernah bilang bahwa akan menjual besi tua di tambang PT. KPUC tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut membantu saksi NANANG mengangkat besi-besi tua di tambang sebab terdakwa merasa percaya kepada saksi NANANG karena





saksi NANANG berkata bahwa “kalau ada masalah nanti dia yang bertanggung jawab” ;

- Bahwa adapun jarak antara tambang tempat terdakwa membantu saksi NANANG mengangkat besi tua dari Mes terdakwa adalah sekitar 5 kilometer ;
- Bahwa pada saat terdakwa membantu terdakwa mengangkat besi tua di tambang PT. KPUC tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KPUC ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mendapatkan bagian dari terdakwa dari hasil penjualan besi-besi tua tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Po KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan setelah di periksa dan diteliti oleh Pengadilan, dimana barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan Penyitaan Nomor 03/Iz/ Pen.Pid/2013/PN. Mal dan atas barang bukti tersebut baik para terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya sehingga sah menurut hukum sehingga layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi NANANG datang ke kamar saksi MANAP sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 untuk mengambil besi tua di tambang PT. KPUC, kemudian saksi MANAP keluar kamar untuk mengambil mobil dan saksi NANANG berjalan melewati kamarnya terdakwa I BAHTIAR, lalu terdakwa I BAHTIAR bertanya mau kemana kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu terdakwa I BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan terdakwa I BAHTIAR berjalan melewati kamar terdakwa II FIKRI lalu saksi NANANG memanggil terdakwa II FIKRI ayo kita ke tambang, lalu terdakwa II FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi MANAP bersama terdakwa I BAHTIAR, terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi MANAP menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI duduk di belakang sesampainya di areal tambang PT. KPUC, saksi MANAP memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil sedangkan terdakwa II FIKRI dan terdakwa I BAHTIAR pergi ke Pos Wakar setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu saksi MANAP turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, saksi MANAP, terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun setelah sampai di Mes terdakwa I BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal saksi bersama terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG ;
- Bahwa besi tua yang diangkat oleh terdakwa I BAHTIAR , terdakwa II FIKRI, saksi MANAP dan saksi NANANG dari areal pertambangan PT. KPUC pada malam itu berupa 1 (satu) buah gear dan besi-besi lainnya yang mana para



terdakwa maupun saksi MANAP dan saksi NANANG tidak ketahui namanya adalah milik PT. KPUC ;

- bahwa para terdakwa maupun saksi MANAP mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan PT.KPUC tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.KPUC dan para terdakwa maupun saksi MANAP juga mengetahui kalau besi tua tersebut akan dijual oleh karena para terdakwa pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu saksi MANAP menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan secara Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Kepunyaan orang lain ;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR dan terdakwa II FIKTI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Mengambil (wegnemen)” adalah membawa atau memindahkan sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada sekitar minggu ketiga bulan Nopember 2012 ketika itu saksi NANANG datang ke kamar saksi MANAP sekitar pukul 19.00 wita dengan maksud untuk meminjam mobil Strada L 200 untuk mengambil besi tua di tambang PT. KPUC dan mengajak saksi MANAP untuk ikut ke tambang membantu



mengangkat besi tua, kemudian saksi MANAP keluar kamar untuk mengambil mobil kemudian saksi NANANG berjalan melewati kamar terdakwa I BAHTIAR, lalu terdakwa I BAHTIAR bertanya mau kemana kemudian dijawab oleh saksi NANANG mau ke tambang, lalu terdakwa I BAHTIAR berkata ikutlah, dan dijawab oleh saksi NANANG ayolah, setelah itu saksi NANANG dan terdakwa I BAHTIAR berjalan melewati kamar terdakwa II FIKRI lalu saksi NANANG memanggil terdakwa II FIKRI ayo kita ke tambang, lalu terdakwa II FIKRI menjawab ayolah, setelah itu saksi MANAP bersama terdakwa I BAHTIAR, terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG naik mobil dengan posisi saksi MANAP menyetir mobil, saksi NANANG duduk di depan, kemudian terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI duduk di belakang sekitar pukul 19.30 wita sesampainya di lokasi tambang PT. KPUC yang terletak di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, saksi MANAP memarkir mobilnya di samping tumpukan besi tua, kemudian saksi NANANG turun dari mobil dan mengangkat besi tua tersebut kedalam mobil terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI pergi ke Pos Wakar setelah saksi NANANG mengangkat besi-besi tua tersebut, kemudian memanggil terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI untuk membantu saksi NANANG mengangkat besi tua, lalu terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI masing-masing mengangkat besi ruller ke mobil, setelah itu saksi MANAP turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat besi tua tersebut selanjutnya setelah mengangkat besi-besi tersebut, saksi MANAP, terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap, namun sesampai di Mes, terdakwa I BAHTIAR turun dari mobil karena sakit perut sehingga yang membawa besi-besi tersebut ke Simpang Tiga Desa Langap adalah tinggal saksi bersama terdakwa II FIKRI dan saksi NANANG;

Menimbang, bahwa adapun besi tua yang diangkat oleh terdakwa I BAHTIAR, terdakwa II FIKRI, saksi MANAP dan saksi NANANG pada malam itu adalah 1 (satu) buah gear dan besi-besi lainnya yang mana para terdakwa maupun saksi MANAP dan saksi NANANG tidak ketahui namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa dan juga saksi NANANG maupun saksi MANAP mendatangi



areal pertambangan PT.KPUC menggunakan mobil kemudian para terdakwa dan juga saksi NANANG maupun saksi MANAP mengangkat besi tua yang awalnya besi tua tersebut berada di areal tambang PT.KPUC ke dalam mobil untuk dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap sehingga dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Kepunyaan orang lain “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan suatu kepemilikan atas suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta besi tua yang diangkat oleh terdakwa I BAHTIAR , terdakwa II FIKRI, saksi MANAP dan saksi NANANG dari areal pertambangan PT. KPUC pada malam itu berupa 1 (satu) buah gear dan besi-besi lainnya yang mana para terdakwa maupun saksi MANAP dan saksi NANANG tidak ketahui namanya adalah milik PT. KPUC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa besi tua yang berada di areal tambang PT.KPUC adalah milik PT. KPUC sehingga dengan demikian unsur ke-3 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :**

Menimbang, bahwa arti kata “dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan, sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa para terdakwa maupun saksi MANAP mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan





PT.KPUC tanpa seijin pemiliknya yaitu PT.KPUC dan para terdakwa maupun saksi MANAP juga mengetahui kalau besi tua tersebut akan dijual oleh karena para terdakwa pernah mendengar saksi NANANG berkata “laku kah besi tua itu kalau dijual ? lalu saksi MANAP menjawab “laku, tapi kalau dijual nda masalah kah itu Pak ? lalu saksi NANANG menjawab “nda’ nanti saya tanggung jawab” ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa secara sadar mengetahui bahwa para terdakwa mengangkut besi tua tersebut tanpa sepengetahuan PT. KPUC dan juga para terdakwa mengetahui bahwa besi-besi tua tersebut diangkut untuk dijual sehingga dengan demikian unsur ke-4 diatas telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa saksi NANANG mengajak saksi MANAP, terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI ke areal pertambangan PT. KPUC selanjutnya secara bersama-sama saksi NANANG, saksi MANAP , terdakwa I BAHTIAR dan terdakwa II FIKRI mengangkut besi-besi tua yang berada di areal pertambangan tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke Simpang Tiga Desa Langap sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI;
- 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada



para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat PT. KPUC mengalami kerugian harta benda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa I selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I BAHTIAR Bin TAMAR dan terdakwa II FIKRI RIZKI DWI APRILIAN Alias FIKRI Bin YOSEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil strada MITSUBISHI L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih a.n. H. MATNOR AL H. SAERI ;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Strada Mitshubishi L 200 2.5L GLS DC (4x4) Jenis Pick Up dengan nomor rangka : MMBJNK7405D063890, no. Mesin : 4D56BY5742, No. Pol KT 8142 BV warna putih ;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DIAN HANAPI Als HANAP Bin SIDIK ;***

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2013** oleh kami **DONI SILALAH, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadapan **AKWAN ANNAS, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh para Terdakwa ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

**DONI SILALAH, S.H.**

**WILGANIA AMMERILIA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**KOPONG SARAN KAROLUS, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)